

**STRATEGI *FUNDRAISING* PROGRAM KOIN BAZNAS DALAM MASA
PANDEMI COVID-19 KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

MAHFUD AL KHUDORI

NIM. 211617008

Pembimbing:

MUCHTIM HUMAIDI, M.IRKH.

NIDN. 2027068103

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

STRATEGI *FUNDRAISING* PROGRAM KOIN BAZNAS DALAM MASA
PANDEMI COVID-19 KABUPATEN NGAWI

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana

program strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MAHFUD AL KHUDORI
NIM. 211617008

Pembimbing:

MUCHTIM HUMAIDI, M.IRKH.
NIDN. 2027068103

JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

202

PONOROGO

PERNYATAAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mahfud Al Khudori

NIM : 211617008

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : **Strategi *Fundraising* Program Koin BAZNAS dalam Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Ngawi**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di *e-theses* iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 November 2022

Penulis,



Mahfud Al Khudori
NIM. 211617008



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mahfud Al Khudori

NIM : 211617008

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Strategi Fundraising Program Koin BAZNAS Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Ponorogo, 10 Mei 2022



Mahfud Al Khudori

NIM : 211617008

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Mahfud Al Khudori	211617008	MAZAWA	Strategi Fundraising Program Koin BAZNAS Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Ngawi

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 12 Mei 2022

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf

Pembimbing



Ummu Rokhmah, M.Ag.

NIP.197507162005012004

Mochtim Humaidi, M.IRKH.

NIDN. 2027068103

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Strategi Fundraising Program Koin Baznas dalam Masa
Pandemi Covid-19 Kabupaten Ngawi
Nama : Mahfud Al Khudori
NIM : 211617008
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf




Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.



DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

Penguji I :
Ridho Rokamah, M.S.I.
NIP. 197412111999032002

Penguji II :
Mughtim Humaidi, M.IRKH.
NIDN. 2027068103

()
()
()

Ponorogo, 2 November 2022
Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo


Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

ABSTRAK


Al Khudori, Mahfud. Strategi *Fundraising* Koin BAZNAS Dalam Masa Pandemi Covid19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi. *Skripsi*. 2021. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Muchtim Humaidi, M. IRKH.

Kata kunci: Strategi, *Fundraising*, Koin, ZIS.

Sistem strategi *fundraising* program Koin BAZNAS menggunakan strategi langsung dan tidak langsung, untuk meningkatkan hasil *fundraising* koin BAZNAS menambahkan sosialisasi ke instansi pemerintah dan pengusaha. Penelitian bertujuan mengetahui strategi *fundraising*, faktor pendukung serta hambatan program Koin BAZNAS Ngawi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode kualitatif. Penelitian lapangan adalah istilah untuk jenis penelitian ini. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. Temuan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif, yang dimulai dengan pernyataan yang luas dan mengarah pada kesimpulan yang spesifik.

Hasil kajian penelitian penunjukkan bahwa strategi *fundraising* yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Ngawi pada masa pandemi adalah: *fundraising* jemput bola, *fundraising* di acara-acara pemerintah daerah. Faktor penghambat dari pelaksanaan *fundraising* adalah kesadaran masyarakat dan ASN mengenai Koin BAZNAS yang masih kurang, dan persaingan dengan lembaga lain, sedangkan faktor pendukung BAZNAS mendapat dukungan penuh dari instansi pemerintah dan pengusaha-pengusaha di kabupaten Ngawi



MOTTO

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ

شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Katakanlah: “sesungguhnya, tuhanku meluaskan rizkidan membatasinya bagi siapa yang di kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. “dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang terbaik.”¹



¹ Al-Qur'an, Q.S. As-Saba' ayat 39

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sadi dan Ibu Yuntingah yang senantiasa mendukung setiap langkah yang aku tuju. Serta memberikan dorongan dan bantuan dengan tulus, ikhlas, dan moral serta materiel. Ini adalah sebagian dari perjuangan dan cita-citaku. Doa dan dukunganmu akan senantiasa terus kuharapkan agar kedepannya dapat tercapai apa yang aku inginkan.
2. Buat Mbah Suwarni dan Mbah Kung Sakat terimakasih atas Nasehatnya dan doanya yang telah diberikan kepada saya selama ini.
3. Buat adek saya Nisa, Latif, Lidia dan Nafis terimakasih atas doa restunya, nasehat serta supportnya yang telah diberikan kepada saya.
4. Untuk teman-teman dekat saya terimakasih banyak atas dukungan, doanya, serta bantuannya yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmatNya. Maha suci Allah yang telah memberikan kemudahan segala urusan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan strata satu (S1) program study Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Adapun judul dari skripsi ini yaitu: “ ***Strategi Fundraising Program Koin BAZNAS dalam Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Ngawi***”.

Penulis sadar bahwa proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan berbagai pihak, dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, dengan hormat kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafifah.M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo.bersama staf yang telah banyak menyediakan fasilitas demi terwujudnya skripsi ini.

2. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo bersama staf yang telah banyak memberikan pelayanan bimbingan akademis dan pelayanan administratif.
3. Unun Rodotul Janah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan semangat dan juga memberikan arahan sehingga terwujudnya skripsi ini.
4. Muchtim Humaidi, M. IRKH. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberi arahan serta berdiskusi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Markuat, S.Ag selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi dan seluruh anggota lembaga .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini. Mudah-mudahan, baik penulis dan pembaca akan menemukan tesis ini informatif, dan itu akan berharga sebagai referensi di masa depan.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh




Ponorogo, 16 Januari 2022

Mahfud Al Khudori

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	viii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ixi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	122
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	122
2. Lokasi Penelitian	133
3. Data dan Sumber Data	144
4. Teknik Pengumpulan Data	155
5. Uji Keabsahan Data	188
6. Teknik Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	211
BAB II : LANDASAN TEORI.....	233
A. Strategi	233
1. Pengertian Strategi.....	233
B. <i>Fundraising</i>	24
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	244
2. Tujuan <i>Fundraising</i>	266
3. Unsur <i>Fundraising</i>	2929
4. Strategi <i>Fundraising</i>	311
C. Zakat Infaq Sedekah	355
1. Pengertian Zakat	355

2. Pengertian Infaq.....	377
3. Pengertian Sedekah.....	38
4. Persamaan dan Perbedaan	39
5. Rukun dan Syarat Zakat, Infaq dan Shodaqoh	400
BAB III : DATA PENELITIAN	455
A. Gambaran Umum BAZNAS Ngawi	455
1. Sekilas Kabupaten Ngawi.....	455
2. Sejarah	466
3. Visi dan Misi	47
4. Struktur Organisasi	48
5. Pemangku Kepentingan.....	49
6. Sistem Pelampiran Zakat Kabupaten Ngawi	511
7. Peran Zakat dalam Pembangunan.....	522
B. Strategi <i>Fundraising</i> Program Koin BAZNAS.....	54
C. Faktor Penghambat dan Pendukung.....	58
BAB IV : ANALISIS	600
A. Strategi <i>Fundraising</i> Program Koin BAZNAS.....	600
B. Faktor Penghambat dan Pendukung.....	633
BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	6868
Riwayat Hidup.....	700



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah corona 2019 (Covid-19) menginfeksi manusia di seluruh dunia pada tahun 2020, termasuk Indonesia, berefek pada semua sektor kehidupan termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, agama, dan sosial politik. Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh pemerintah. Akibatnya, baik pemerintah pusat maupun daerah harus bertindak cepat untuk memerangi epidemi di seluruh dunia. Anak yatim, pedagang kecil, sopir, ojek, dan keluarga miskin termasuk masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.¹ Ada instrumen ekonomi yang diakui dalam Islam yang bertujuan menghilangkan kesulitan ekonomi, seperti zakat.²

Jika pewajib zakat melakukan pembayaran zakat secara optimal, maka keberadaan zakat, tantangan ekonomi, dan ketimpangan sosial di masyarakat akan teratasi (muzakki). Zakat adalah keyakinan Orang Islam berlandaskan AlQur'an Hadis menyatakan bahwa kekayaan seseorang adalah persyaratan dari Allah dan melayani kewajiban komunal. Oleh karena itu, zakat merupakan perintah dari Allah SWT.³ Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43:

¹ Dewi Nan Ratih Permada, Ugeng Budi Haryoko, "Strategi Pemasaran Lembaga Amil Zakat Nahwa Nur untuk Meningkatkan Donatur di masa Pandemi Covid-19 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat" (Dedikasi PKM UNPAM 1, 3, 2020),42.

²Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia", (tt: tp 2019), 1.

³Elsi Kartika Sari, "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf" (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 11.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya:

*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*⁴

Q.S. At- Taubah/9; 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

*Ambillah zakat dari harta mereka dan doakan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doamu membuat mereka tenang. Allah maha mengetahui dan maha mendengar.*⁵

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, khususnya bagian memunculkan “kata zakat” di samping kata “shalat”, dapat disimpulkan bahwa ibadah wajib yang setara dengan shalat ialah zakat yang berarti berarti zakat merupakan bagian rukun Islam yang Pertama. Akibatnya, zakat sebagai pilar Islam, yang menyerahkan zakat kepada

⁴Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010),7.

⁵Ibid, Departemen Agama RI, 203.

yang berkecukupan, membatalkan status orang-orang sebagai penganut prinsip-prinsip baik islam yakni saat mereka gagal menunaikan zakat.

Lebih jauh lagi, Islam merupakan Agama yang perhatian terhadap masalah kemanusiaan, baik antar kelompok manusia ataupun pada sesama, sesamanya, seperti kaum dhuafa, terlihat dari perlunya berzakat, baik ftrah maupun mal. Bagi umat muslim yang mampu membayar zakat harus melakukannya sebagai wujud pengamalan rukun islam, dan dibagikan kepada mereka yang tergolong mustahiq. Zakat adalah sumber kas yang potensial yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh dengan pemerintah sebagai Lembaga yang mengorganisir dana zakat di tingkat nasional. Peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional terbentuk saat disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat.⁶ Dikenal sebagai BAZNAS di tingkat nasional dan BAZDA di tingkat daerah. BAZNAS adalah badan yang dibentuk pemerintah yang mengelola dan menyalurkan dana zakat. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa “lembaga yang berwenang melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan zakat secara nasional”. Berdirinya LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang didirikan oleh masyarakat, menunjukkan semakin pentingnya lembaga pengelola

⁶ Elifatus Zahro, “Strategi fundraising Zakat Infaq, Shadaqoh dalam Business Model Canvas Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Tahun 2019” Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), 1.

zakat. Tugas pokok BAZ dan LAZ adalah menghimpun, mendistribusikan, dan menggunakan zakat sesuai dengan syariat agama.⁷

Penelitian dari Nurhidayah yang berjudul “Strategi *Fundraising* Zakat Pasca Pandemi Covid-19.” Berdasarkan temuan penelitian ini, lembaga zakat di Indonesia (BAZNAS dan LAZ) masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital⁸. Andalan adalah predikat untuk kedua strategi ini, namun penhimpunannya belum bisa maksimal. selanjutnya, penelitian Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo dan Ely Mansur (2020) dengan judul “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali.” Temuan penelitian ini, strategi pengumpulan ZIS BAZNAS Provinsi Bali yakni sosialisasi dan pendidikan, pembayaran ZIS bisa diaplikasikan dengan berbagai cara antara lain pembayaran di kantor BAZNAS Provinsi Bali, layanan jemput bola, pembentukan UPZ di setiap pemerintahan dan lembaga swasta, dan pembayaran via transfer.⁹

Penelitian nomor 3, Judul penelitian Pini Novia Dewi (2020) “Strategi *Fundraising* Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.” Temuan studi, serta pendekatan untuk menentukan segmen dan target muzaki. Metode penetapan kategori dan

⁷ Undang-undang, No. 23 tahun 2011

⁸ Nurhidayah, *Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19*, : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol 7

⁹ Suci, “*Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Bali*: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi, Vol 5

sasaran muzaki adalah dengan mengikutsertakan sektor pemerintahan dan koperasi seperti PNS, dunia usaha, dan warga umum, kemudian masalah kurang tahunya masyarakat mengenai pentingnya bershodaqoh juga menjadi masalah yang klasik.¹⁰

BAZNAS bekerjasama dengan pemerintah bertugas mengawasi penyelenggaraan zakat berdasarkan syariat Islam, dapat dipercaya, keberfaedahan, keadilan, dan kepastian hukum, Terintegrasi dan akuntabilitas.¹¹ BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga di Kabupaten Ngawi yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekahh. di semua aspek masyarakat Kabupaten Ngawi menggunakan berbagai cara untuk menggalang dana di lembaga BAZNAS, termasuk muzaki individu dan organisasi seperti bisnis. Dalam pelaksanaan strategi Penghimpunan dana Lembaga BAZNAS melakukan strategi jemput bola di dalam salah satu strategi penghimpunan dana, hal tersebut di lakukan supaya membuat para Muzaki lebih mudah dalam berzakat, berinfaq, dan juga bershodaqoh.

Sedangkan di masa pandemic covid-19 strategi-strategi yang di jalankan juga ada sedikit perombakan yang biasanya dengan melibatkan masa atau dengan melaksanakan even-even tentang pentingnya berzakat, contoh strategi yang sedang di jalakan saat masa pandemi adalah jemput bola ke para muzaki atau donatur, dengan tetap menjalankan protocol kesehatan yang sesuai ketentuan yang sudah berjalan.

¹⁰Pini, “Strategi Fundraising Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Idragiri Hulu”,(Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim : 2020), 1

¹¹Eri Sudewo, “Manajemen Zakat” (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), 189.

BAZNAS kabupaten ngawi merupakan lembaga yang menaungi dan mengurus masalah Zakat, infaq dan shodaqoh yang dalam pengumpulan dananya adalah dengan berbagai program salah satunya yaitu Koin BAZNAS yang dijalankan guna mengoptimalkan dalam menghimpun dana dari donatur. BAZNAS Kabupaten Ngawi telah menjalankan Program BAZNAS Koin sejak tahun 2017. Dengan upaya dan kecerdikan BAZNAS Kabupaten Ngawi, diharapkan program baru ini akan memberikan daya ungkit yang lebih besar dan membantu mencapai tujuan bersama, khususnya dalam pengumpulan uang zakat, infaq, dan shodaqoh.

Bapak Ma'ruf dan bapak Markuat memberi tahu kepada penulis bahwasanya sistem pendistribusian koin BAZNAS sudah berjalan dengan sangat baik sesuai apa yang diharapkan oleh Lembaga, namun pendistribusian ifaq ataupun shodaqoh dimasa pandemic belum bisa stabil setiap bulanya, masih terjadi naik turun.¹²

Bapak Markuat selaku ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa *fundraising* dalam program Koin BAZNAS di BAZNAS kabupaten Ngawi belum berjalan Dengan Lancar padahal semua tim sudah melakukan strategi-strategi dan juga sosialisasi di masyarakat dalam hal pendapatan perbulan di tahun 2021 program Koin BAZNAS belum bisa mencapai target minimum yaitu Rp.40.000.000 setiap bulan bahkan cenderung mengalami penurunan dan belum bisa stabil di setiap

¹² Markuat, wawancara, 20 januari 2022

bulan, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Ma'ruf selaku penanggung jawab program Koin BAZNAS.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas menarik minat peneliti untuk meneliti tentang Strategi *Fundraising* dengan mengambil judul “**Strategi Fundraising Program Koin BAZNAS dalam Masa Pandemi Covid19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi**”.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah dengan cara sebagai berikut, berdasarkan latar belakang masalah:

1. Bagaimana strategi penghimpunan Koin BAZNAS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dalam masa pandemi Covid19?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung yang ditempuh oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dalam penghimpunan dana program koin BAZNAS dalam masa pandemi Covid19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks situasi tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana *fundraising* program Koin BAZNAS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawidalam masa pandemi Covid19.

¹³ Ma'ruf, wawancara, 20 januari 2022

2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung yang ditempuh oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Ngawi dalam Program Koin BAZNAS di masa masa pandemi Covid19.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca dan penulis, Sehingga bisa menjadi bahan acuan dalam penulisan skripsi kedepannya.¹⁴

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta membandingkan teori dan praktik mengenai Strategi *Fundraising* Program KoinBAZNAS dalam masa pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi.
- 2) Bagi Pihak lembaga Bisa sebagai solusi dan juga motivasi bagi lembaga.

E. Studi penelitian terdahulu

Penyusunan proyek penelitian terdahulu berupaya untuk mengumpulkan fakta dan informasi ilmiah dalam bentuk teori, metodologi, atau pendekatan yang telah dikembangkan dan didokumentasikan dalam

¹⁴ Abdur Ghofur Anshori, "Hukum dan Peberdayaan Zakat" (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), 67-68.

bentuk buku, jurnal, manuskrip, catatan, catatan sejarah, dokumen, dan bahan pustaka lainnya. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah plagiarisme, plagiarisme, dan penyuaipan.¹⁵

Pertama, karya Nurhidayat, yang mengambil judul “Strategi *Fundraising* Zakat Pasca Pandemi Covid-19.” Menurut temuan Nur, lembaga zakat Indonesia masih menggabungkan koleksi manual dan digital. Kedua taktik ini tetap yang paling efektif. Segmentasi muzaki digunakan untuk mengubah ini. Di wilayah metropolitan, segmentasi muzakki adalah hal biasa, dan muzakki muda menyukai penggalangan dana digital.¹⁶ Perbedaan antara jurnal dan penelitian ini adalah BAZNAS dan LAZ melakukan penggalangan dana digital setelah epidemi karena lebih disukai oleh segmentasi muzakki milenial.

Kedua, Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo dan Ely Mansur, judul penelitian “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai cara pembayaran ZIS yang diterapkan BAZNAS di Bali yakni pelayanan jemput bola, membentuk UPZ di masing-masing lembaga pemerintahan dan swasta, pembayaran melalui transfer, pembayaran melalui scan barcode seperti QRIS, Gopay, dan OVO. Hal demikian sebagai strategi BAZNAS untuk menghimpun

¹⁵ Pohan, ., “*Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*”, (Jakarta : Buku Kedokteran ECG, 2007)

¹⁶ Nurhidayat, “*Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19*” (Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol 7 2020)

ZIS dengan cara sosialisasi dan edukasi.¹⁷ Perbedaan jurnal dengan penelitian ini adalah strategi penghimpunan dana ZIS. BAZNAS Provinsi Bali melakukan pelayanan jemput bola, melalui digital *fundraising* dan program sebar sembako.

Ketiga, Pini Novia Dewi, judul penelitian “Strategi *Fundraising* Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.” Hasil penelitian menyebutkan target muzaki dan segmen pasar ditentukan oleh strategi yang diterapkan. Segmen pemerintah dan koperasi ASN dan siapapun yang hartanya telah mencapai nisab adalah beberapa bentuk strategi yang diterapkan. Strategi penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi. Bentuk dari penyediaan Sumberdaya Handal ialah yang memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Strategi *Communication Building system* dilakukan dengan pendekatan komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung dan komunikasi secara umum dengan memanfaatkan alat komunikasi seperti *handphone*, media cetak seperti spanduk, pamflet dan media sosial seperti facebook dan instagram yang digunakan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu. Melakukan strategi pelayanan langsung dan tidak langsung (via online).¹⁸

Keempat, Nur Malik Ibrahim, judul penelitian “Strategi *Fundraising* Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu.” Hasil temuan mengungkapkan bahwa strategi BMH adalah

¹⁷ Ibid, Suci

¹⁸ Ibid, Pini.

membuat materi untuk media sosial Facebook dan mempostingnya pada saat yang tepat. Tiga item termasuk dalam posnya:

- a) Sosialisasi ZIS.
- b) Materi dakwah.
- c) Dokumentasi hasil kegiatan program kerja.

Setiap hari, BMH memposting booklet, gambar, atau video sebagai bagian dari implementasinya. Menurut pengamatan penulis, BMH menerbitkan propaganda generik setiap hari. Namun, jika ada peluang bagus untuk sosialisasi ZIS, postingannya akan tentang ZIS. Tinjauan BMH terhadap strategi penggalangan dana berbasis media sosial Facebook sejalan dengan tujuan penggalangan dana. Yaitu mengumpulkan muzakki dari masyarakat umum dan menggalang dana ZIS. Namun, mengupayakan peningkatan hubungan eksternal, yakni antara BMH dengan publik, harus dilakukan BMH untuk mendongkrak citranya melalui media sosial Facebook.¹⁹

Judul penelitian Rizka Yasin Yusuf (2018) adalah “Strategi Penggalangan Dana di LAZNAS Dompot Dhuafa, Jawa Tengah”. Temuan ilmiah ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa di Jawa Tengah telah memakai cara penggalangan dana *Above the Line* dan *Bellow the Line*, yang secara teoritis setara dengan penggalangan dana langsung dan tidak langsung. Kita dapat mengumpulkan uang dengan menggunakan layanan seperti penjemputan zakat, transfer zakat, membayar langsung di kantor,

¹⁹Nur, Ibrahim, “*Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*”. (Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu 2010)

dan menggunakan media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). Selanjutnya, untuk menjalankan inisiatif yang direncanakan, Dompot Dhuafa, Jawa Tengah, menggunakan strategi kerjasama. Teknik ini dianut oleh mitra, sehingga Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat diterima masyarakat. Staf dan pendukung Dompot Dhuafa Jawa Tengah berusaha keras untuk mewujudkannya. Pengelolaan zakat semakin meningkat dan membaik seiring dengan penyesuaian perilaku masyarakat dalam penggalangan dana. Namun, jika cara baru untuk mengumpulkan uang tidak ditemukan, modifikasi tidak akan maksimal.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yang berarti suatu cara untuk meneliti kondisi objek-objek alam yang peneliti berperan menjadi instrumen utama. Triangulasi (campuran) adalah strategi pengumpulan data, analisis data bersifat induktif, dan temuan penelitian kualitatif memiliki makna di atas generalisasi.²¹ Sementara itu, penelitian ini menggunakan pola deskriptif, dilihat dari metode penyajian datanya. Menurut Best (seperti yang dijelaskan oleh Sukardi), pola deskriptif adalah strategi studi yang

²⁰ Rizka, “*Strategi Fundraising Di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah*”. (Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2018)

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), 1.

bertujuan untuk mengkarakterisasi dan mengevaluasi item berdasarkan apa adanya.²²

Penulis melakukan penelitian lapangan (feld research), yaitu penelitian secara langsung ditempat penelitian sambil menatap objek yang akan diteliti.²³ Mengingat ini adalah proyek studi lapangan, peneliti akan mengumpulkan data dari lapangan. yaitu dengan data yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi yang erat kaitannya dengan Strategi Penggalangan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS).

Penulis mengambil pendekatan kualitatif untuk penelitiannya. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivis yang dimanfaatkan untuk menganalisis kondisi alam dan menghasilkan data deskriptif dari orang-orang atau kegiatan yang diamati dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan.²⁴ Penelitian yang penulis rujuk adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang Strategi Penggalangan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi selama wabah Covid-19.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data yang akan digunakan untuk memperbaiki masalah, gejala, atau peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional

²² Sukardi, "*Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 157.

²³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2017), 207.

²⁴ Ibid

Kabupaten Ngawi yang berada di Jl. Brawijaya No.28, Kerek, Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Kode Pos 63271. Penulis memilih tempat penelitian tersebut di karenakan Lembaga Baznas Kabupaten Ngawi adalah salah satu lembaga pemerintahan yang juga terdampak Oleh Pandemi selain itu penulis memilih tempat atau Lokasi penelitian ini di karenakan akses sangat mudah, tidak terlalu jauh dari rumah, sehingga nantinya jika mencari data yang ada di lapangan sangat mudah dan efisien.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah suatu kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan pada suatu obyek yang memberikan gambaran mengenai keadaan atau masalah.²⁵ Sedangkan sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara atau hasil observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang di peroleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang dari BAZNAS Kabupaten Ngawi.

²⁵ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* (Medan: Usu Pres, 2010), 1-2.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data berasal dari proses penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang memungkinkan untuk dikumpulkan dalam jumlah waktu yang wajar. Peneliti yang ingin mengumpulkan data dalam penelitiannya memanfaatkan strategi pengumpulan data sebagai langkah strategis. Peneliti dalam penelitian ini memilih metode penelitian kualitatif yang membutuhkan data yang jelas dan eksplisit. Cara melakukan pengumpulan data bermacam diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, menurut Sugiyono. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di penelitian ini ialah Wawancara dan dokumentasi.²⁶

a. Wawancara

Wawancara terstruktur digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data benar-benar memahami informasi apa yang akan diperoleh. Sebelum melakukan

²⁶Sugiyono, "*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*", (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 224.

wawancara, pengumpul data membuat instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis, serta jawaban alternatif.²⁷ Peneliti yang melakukan wawancara mandiri tanpa mengikuti norma wawancara yang telah sengaja dan dikembangkan sepenuhnya untuk pengumpulan data adalah melakukan wawancara tidak terstruktur. Peneliti mengandalkan wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam karena pedoman wawancara hanyalah garis besar dari pertanyaan yang akan diajukan.²⁸

Membangun tentang individu, peristiwa, organisasi, emosi, motivasi, keinginan, kekhawatiran, dan poin kesepakatan lainnya; menciptakan kembali kebulatan dari pengalaman sebelumnya; verifikasi, modifikasi, dan perluasan informasi yang diperoleh dari individu lain, baik manusia maupun non-manusia (triangulasi); dan verifikasi, modifikasi, dan perluasan informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun non-manusia.²⁹

Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang peristiwa masa lalu, peristiwa saat ini, dan kejadian yang akan datang. Kegiatan wawancara ini akan terus berlanjut sampai data yang terkumpul dirasa cukup untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk

²⁷Ibid, Sugiyono, "*Metode*", 145

²⁸Ibid, Sugiyono, "*Metode*", 197

²⁹Moleong, Lexy J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2010),186

proyek ini. Hasil wawancara akan peneliti oleh guna penguat penelitian yang berlangsung.

b. Observasi

Observasi adalah instrument terpokok dalam penelitian, dikarenakan peneliti menerima gambaran tentang apa yang akan diteliti dengan cara mengamatinya secara langsung. Endang Danial menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa: “Observasi ialah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan langkah awal untuk memperoleh data yang diperlukan”.³⁰

Tujuan adalah supaya peneliti gar penulis memiliki ilustrasi situasi secara detail mengenai Strategi *Fundraising* Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Dalam Masa Pandemi Covid19 Di BAZ Nasional Ngawi.

Sebagai hasil pernyataan, bisa dikatakan bahwa observasi memungkinkan peneliti untuk mengamankan masalah yang diteliti guna mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dan sumber data yang lebih akurat mengenai kehidupan sosial.

c. Dokumentasi

Adalah strategi pengumpulan data yang melibatkan pencarian dan evaluasi dokumen, catatan penting dan terhubung, serta dapat membantu peneliti memecahkan masalah dengan menyediakan data.

³⁰ Danial, E, & Warsiah, “*Metode Penulisan Karya Ilmiah*”, Bandung: Laboraterium Pendidikan Kewarganegaraan, 2009), 77.

Teknik pengumpulan data dokumentasi, sebagaimana dijelaskan oleh Basrowi dan Suwandi di atas, merupakan Karena berbagai dokumen sebagai sumber data dapat digunakan untuk mengevaluasi, menganalisis, bahkan memprediksi, maka strategi menghimpun data yang dapat memberikan hasil yang relevan sebagai sumber data menjadi sangat penting. Metode ini meliputi melihat, menganalisis, dan mendukung berkas penelitian berupa dokumentasi yang relevan. Daniel memaparkan bahwa “Mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dsb” adalah definisi dari studi dokumentasi.³¹

Menurut pendapat di atas, ketika menyebarkan kuesioner kepada responden, Peneliti hendaknya berupaya mendapatkan sumber data, seperti dokumen atau foto, yang bisa dimanfaatkan untuk menganalisa data dan memudahkan mereka untuk melakukan penelitian..

5. Uji Keabsahan Data

Teknik penilaian diperlukan untuk mengetahui kebenaran data (kepercayaan). Prosedur pemeriksaan dilakukan menurut seperangkat kriteria. Empat kriteria yang diperlukan adalah kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan

³¹ Ibid, Danial

(*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).³² Yang paling penting adalah memeriksa keaslian data. Memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, Percakapan dengan rekan kerja, analisis kasus negatif, dan pemeriksaan anggota semuanya digunakan guna menilai kredibilitas data.

Penggunaan rekomendasi instrumen penelitian yang berasal dari referensi terkait untuk menarik kesimpulan. Kemudian dengan menggunakan data hasil wawancara dan observasi lapangan, dilakukan sinkronisasi. Temuan observasi akan mengungkapkan apakah pembelajaran yang telah berlangsung sesuai dengan skema/penjelasan dalam rekomendasi instrumen dan temuan wawancara sebelumnya..

6. Teknik Analisis Data

Selesai pengumpulan data, digunakan analisis data Miles dan Huberman, bersifat interaktif dan berlanjut hingga analisis selesai. Dalam analisis data ada kegiatan merangkum, memilih informasi yang paling signifikan, dan mencari tema dan pola. Lalu dilakukan penyajian data, dan dicapai suatu kesimpulan yang menghasilkan hipotesis, dan gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya redup atau gelap menjadi jelas (reduksi data). Terakhir, ditarik suatu kesimpulan berupa hipotesis. dan gambaran atau deskripsi suatu objek (gambar kesimpulan). atau (konfirmasi).³³

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

³² Ibid, Lexy, 324

³³ Ibid, Sugiyono, "*Metode:*, 91-99.

Menurut buku S. Nasution *Naturalistic Research Methods*, reduksi berarti merangkum, mengidentifikasi aspek-aspek yang paling signifikan, dan memfokuskannya agar data lebih mudah dikelola.³⁴ Meringkas, memilih poin-poin utama, memusatkan perhatian pada elemen-elemen penting, mencari tema dan pola, dan menghilangkan yang tidak perlu adalah semua contoh ringkasan, menurut Sugiyono. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya harus disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian yakni BAZNAS di Kabupaten Ngawi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data diminimasi, langkah selanjutnya adalah mempresentasikannya. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk singkatan, bagan, korelasi kategori, dan teks naratif. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipelajari.³⁵ Setelah itu data ditampilkan, yaitu dengan membuat deskripsi naratif yang dapat digunakan untuk melihat rencana kerja di masa yang akan datang berdasarkan apa yang dipelajari dari data tersebut. Rencana kerja akan mencakup pola data pencarian yang dapat membantu dalam belajar.

c. Penarikan Kesimpulan

³⁴ Ibid, Nasution, "*Metode Penelitian Naturalistik*", 129.

³⁵ Ibid, Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", 341.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus berupa temuan baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kabur atau gelap tetapi menjadi jelas setelah diteliti. Kesimpulan ini masih berupa hipotesis, tetapi jika divalidasi dengan bukti lain, berpotensi menjadi teori.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi tesis ini ke dalam beberapa bab agar lebih mudah dipahami. Berikut pembahasan Skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan serta menguraikan landasan teori yang meliputi, konsep *fundraising*, konsep zakat serta konsep strategi *fundraising*

BAB III : DATA STRATEGI *FUNDRAISING*

³⁶ Ibid, Sugiyono, "Memahami", 345.

Bab ini merupakan objek analisis di BAZNAS Kabupaten Ngawi tentang strategi *fundraising* program koin. Dalam bab ini penulis akan memaparkan data yang telah diperoleh berfungsi sebagai membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik

**BAB IV : ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* PROGRAM KOIN
BAZNAS NGAWI**

Bab ini merupakan analisis serta interpretasi, disesuaikan dengan permasalahan dan hasil kajian teoritis yang telah diperoleh (pada penyajian data) untuk mendapatkan titik temu antara data lapangan dengan teori yang telah ada.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis serta saran-saran atau rekomendasi atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya dan penutup.

BAB II

STRATEGI, *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.¹

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti seni para jenderal. Kata ini mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.²

Penggunaan kata strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diartikan sebagai kiat cara dan taktik utama yang dirancang secara

¹ Rafiudin dan Manna Abdul Djaliel, "*Prinsip Dan Strategi Dakwah*", (Bandung : Pustaka Setia, 1997), 76

² George A. Steiner, John B. Miner, "*Kebijakan dan Strategi Manajemen*", (Jakarta: Erlangga, 1997), 18

sistematik dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.³

B. Fundraising

1. Pengertian *Fundraising*

Kita bisa mencari definisi *fundraising* dalam kamus Indonesia-Inggris terlebih dahulu. Mengumpulkan uang adalah apa yang dimaksud dengan penggalangan dana. Hal ini karena memperoleh dana diperlukan untuk mendanai program ketenagakerjaan dan kegiatan lembaga. Sejauh mana upaya penggalangan dana dilakukan menentukan kelangsungan hidup suatu lembaga dalam jangka panjang. Organisasi nirlaba biasanya bertanggung jawab atas penggalangan dana.⁴

Teknik mendorong anggota masyarakat, termasuk individu, perwakilan masyarakat, dan lembaga, untuk menyumbang untuk suatu tujuan dikenal sebagai penggalangan dana. Dikata pengaruh, menurut buku April Purwanto, memiliki banyak konotasi. Karena Amil Zakat berfungsi dengan berlandaskan keagamaan dan sosial daripada profit dan profit, maka dibentuklah OPZ (Organisasi Pengelola Zakat).

³ Hadari Nawawi, "*Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi dibidang Pendidikan*", (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2000), Cet. Ke-1, 147

⁴ April Purwanto, "*Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat Sukses*", (Yogyakarta: tp, 2009), 12.

Menjadi anggota organisasi nirlaba Kedua, mempengaruhi juga dapat merujuk pada kebangkitan dan penarikan kembali. Ini melibatkan mengingatkan donor dan kontributor potensial bahwa ada berbagai hak orang miskin yang harus dipenuhi dalam uang mereka. Ketiga, mengajak masyarakat, lembaga, dan masyarakat umum untuk berdonasi kepada organisasi nirlaba melalui zakat, infaq, shadaqah, dan sarana lainnya. Keempat, meyakinkan donatur dan muzakky untuk bertransaksi dengan cara mempengaruhi. Kelima, ketika mempertimbangkan penggalangan dana sebagai metode mempengaruhi masyarakat, Rayuan adalah istilah yang menggambarkan bagaimana hati nurani seseorang dipengaruhi oleh praktik kerja, program, dan kegiatan. Keenam, mempengaruhi dalam konteks penggalangan dana dirancang untuk memaksa jika diizinkan.⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas, Penggalangan dana adalah jantung dari aktivitas perusahaan atau lembaga, terutama untuk organisasi nirlaba yang sangat bergantung padanya. Akibatnya, memiliki strategi yang kuat untuk melaksanakan operasi penggalangan dana ini sangat penting bagi keberadaan lembaga. Namun, jika upaya penggalangan dana ini dilakukan tanpa strategi, hasilnya mungkin tidak akan maksimal.

⁵ Ibid.,

2. Tujuan *Fundraising*

Setiap tindakan manusia, baik individu maupun kolektif, memiliki tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah tujuan penggalangan dana:⁶

c. Menghimpun dana

Tujuan penggalangan dana yang paling mendasar adalah untuk mengumpulkan uang. Barang atau jasa dengan nilai moneter termasuk dalam definisi keuangan. Pertama dan terpenting, ini adalah motivasi awal untuk pendanaan. Kita bahkan dapat menyebut penggalangan dana yang tidak mengumpulkan dolar sebagai kegagalan, meskipun memiliki aspek kesuksesan lainnya. Lagi pula, jika penggalangan dana tidak menghasilkan dolar, tidak ada sumber daya. Jika sumber daya hilang, kemampuan untuk menjaganya hilang, dan orang tersebut akhirnya meninggal.

d. Menghimpun donatur

Pengumpulan donatur adalah *second goal* dari penggalangan dana. Lembaga yang menghasilkan uang harus terus mengembangkan basis donor mereka. Meningkatkan jumlah penghargaan dari masing-masing kontributor atau meningkatkan skala donatur untuk tiap donatur dengan pendanaan tetap. Meningkatkan jumlah donasi yang diberikan oleh masing-masing

⁶Yessi Rachmasari, dkk, "*Penerapan Strategi Fundraising Di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi Jakarta*, (*Jurnal : Prosiding KS, Volume 3 No. 3, Jakarta*), 366.

donatur lebih sulit daripada menambah donatur. Suka atau tidak suka, penggalangan dana terkadang harus difokuskan pada peningkatan jumlah donatur.⁷

e. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Kadang-kadang, seseorang atau sekelompok orang akan kagum, dinilai positif, dan secara empatik terpengaruh oleh tindakan penggalangan dana. Namun, karena kendala keuangan mereka pada saat itu, mereka tidak dapat membuat komitmen moneter (misalnya dana). Meski bukan penyandang dana, kelompok tersebut justru menjadi simpatisan dan pendukung. Organisasi-organisasi ini akan berusaha untuk mendukung institusi dan, sebagai hasilnya, akan menjadi pendorong alami atau informan positif bagi orang lain. Bagi setiap orang yang membutuhkan, lembaga membutuhkan kelompok seperti informan informal. Dengan komunitas penyelidik dan pendukung ini, kami memiliki jaringan informasi informal yang sangat berguna.

f. Membangun citra lembaga

Operasi penggalangan dana yang dilakukan oleh suatu lembaga, disadari atau tidak, akan membentuk citranya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggalangan dana sangat bergantung pada keterlibatan dan komunikasi publik. Opini publik terhadap lembaga akan dibentuk oleh hasil dari informasi dan

⁷ Ibid.,

partisipasi ini. Ini mungkin citra positif atau negatif. Semua orang akan melihat institusi melalui gambar ini, dan hasil akhirnya akan menonton atau menunjukkan perilaku terhadap institusi. Mereka akan mendukung, bersimpati, dan akhirnya berdonasi jika citra lembaga itu positif. Jika gambar itu tidak menguntungkan, orang akan menghindarinya, menyebabkan permusuhan dan mencegah sumbangan.⁸

g. Memuaskan donatur

Tujuan kelima dari penggalangan dana adalah untuk membuat para donatur senang. Ini adalah tujuan yang paling penting. Meskipun secara teknis merupakan kegiatan sehari-hari, tujuan memuaskan kontributor adalah tujuan jangka panjang yang layak. Mengapa penting untuk menyenangkan para donor? Karena donor yang puas lebih mungkin untuk menyumbang ke organisasi yang sama lagi. Mereka akan memberitahu keinginan mereka jika mereka senang dengan institusi tersebut. Kontributor yang puas akan menjadi penggalang dana alami dalam jangka panjang. Jika pendonor merasa kurang puas, dia kemungkinan berhenti mendonor dan menyebarkan informasi negatif tentang lembaga tersebut. Karena tujuan dari kegiatan penggalangan dana adalah untuk meningkatkan interaksi donor, tentu mereka harus berusaha untuk memuaskan donor.

⁸ Ibid.,

3. Unsur *Fundraising*

Berikut ini adalah komponen penggalangan dana:⁹

a. Analisis kebutuhan, beberapa analisis kebutuhan bisa berupa tentang:

- 1) Ketaatan Para Donatur Syariah adalah orang-orang yang menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka untuk membantu organisasi pengelola Zakat menyediakan dana untuk berbagai organisasi dan kegiatan. Zakat adalah rukun Islam dan bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan konsekuensi sosial yang penting. Zakat harus dilakukan karena merupakan salah satu bentuk ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.¹⁰
- 2) Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan hal yang diperlukan oleh para donatur selain ketaatan pada prinsip syariah saat menyerahkan iuran ZIS ke OPZ. Jika kontributor dan muzakky kehilangan kepercayaan pada OPZ, legitimasinya mungkin terganggu.
- 3) Besarnya dana ZIS donatur dan muzakky untuk fakir miskin membantu fakir miskin dinilai dari manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat, kebutuhan donatur, ketaatan pada

⁹Atik Abidah, "Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", (Ponorogo: Jurnal Kodifikasi, Volume 10 No. 1 , 2016), 172.

¹⁰Ibid, April Purwanto, 44

prinsip syariah, dan pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

- 4) Pelayanan Prima yakni pelayanan yang dikerjakan dengan baik kepada donator. Salah satu alasan para donatur dan muzakky ingin melakukan investasi uang ZIS guna keperluan pendanaan program dan operasional organisasi pengelola zakat.
- 5) Bagi OPZ untuk meningkatkan pemasukan dana ZIS, tali persaudaraan dan interaksi, silaturahmi dan hubungan dengan para kontributor, dan muzakky terpenting. Dengan persahabatan dan komunikasi, OPZ dapat memberikan penjelasan lengkap kepada penyandang dana dan muzakky tentang inisiatif dan kegiatan yang akan datang dan yang sudah selesai.¹¹

- b. Segmentasi donatur, yang sering dikenal dengan muzakki, adalah strategi untuk melihat donatur dan muzakki secara kreatif, termasuk orang, organisasi, dan badan hukum. Hal ini memerlukan pengenalan dan pemanfaatan berbagai kemungkinan yang ada di masyarakat.
- c. Tentukan profil muzakki dan donatur. Hal ini memungkinkan identifikasi calon pendonor atau muzakki sendiri dapat dilakukan

¹¹ Ibid, April Purwanto, 44

lebih cepat. Profil donatur atau muzakki perorangan dapat berupa biodata atau curriculum vitae (CV),, profil Lembaga.

- d. Produk. Dalam mengelola zakat, produk tidak bisa begitu saja diartikan sebagai barang kesukaan atau ketidaksukaan dan diperoleh dalam akad; melainkan, produk harus dicirikan sebagai kompleks sifat nyata dan tidak berwujud.

4. Strategi *Fundraising*

Banyak taktik yang digunakan saat melakukan operasi penggalangan dana. Strategi penggalangan dana dapat berupa teknik atau metode yang dapat digunakan sebagai contoh. Pendekatan yang dimaksud adalah jenis kegiatan penggalangan donasi dengan sasaran masyarakat umum. Ada dua jenis pendekatan penggalangan dana di sini: penggalangan dana langsung (langsung) dan penggalangan dana tidak langsung (tidak langsung). Berikut penjelasannya:¹²

a. Metode *Direct Fundraising*

Strategi yang memakai metode dengan keterlibatan aktif muzaki. Jenis penggalangan dana di mana keterlibatan respon muzaki dan prosedur akomodasi dapat diselesaikan dengan segera. Jika seorang muzaki ingin memberikan zakat, infaq, atau sedekah lainnya setelah mendapat promosi dari penggalangan dana, ia dapat

¹² Ibid, April Purwanto, 44

melakukannya dengan mudah menggunakan pendekatan ini.

Berikut ini adalah contoh dari metode ini:

- 1) *Mail*. Permintaan sumbangan tertulis yang dikirim melalui surat. Atau, lebih umum, menggalang donasi, yang dikerjakan dengan menulis surat kepada masyarakat umum atau dermawan potensial. Surat tersebut memuat keterangan tentang masyarakat yang akan dibantu atau program yang akan dilaksanakan, serta keterangan tentang lembaga dan tata cara yang dapat digunakan untuk memberikan dana. Selanjutnya isi dapat berupa nomor rekening atau blanko yang dapat diisi oleh donatur.
- 2) Penggalangan dana telepon. Ini adalah pendekatan penggalangan dana yang melibatkan pemanggilan calon donor. Panggilan ini biasanya dikeluarkan sebagai tanggapan atas surat yang telah dikirimkan. Anda juga dapat menghubungi nomor orang yang Anda kenal yang mungkin dapat membantu.¹³
- 3) Bertemu secara langsung. Ini adalah metode penggalangan dana yang melibatkan kontak dengan rakyat umum atau calon donatur. disamping interaksi langsung, acara ini sering dipakai mendistribusikan pamflet, buklet, dan bahan cetak lainnya untuk membantu penggalangan dana yang sukses.

¹³Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", (Jurnal: Volume II, Nomor 2, BWI, 2009), 22

4) Media ini dapat mengambil beberapa bentuk, antara lain ceramah, percakapan, seminar, dan peningkatan atau pelatihan. Ceramah adalah pidato yang membahas suatu topik, seperti pengetahuan. Diskusi adalah jenis komunikasi di mana orang bertukar pendapat tentang suatu subjek dalam lingkungan yang lebih terbuka atau demokratis.

Serasehan adalah istilah yang berasal dari bahasa dan tradisi Jawa yang mengacu pada kegiatan non-formal di mana beberapa individu berbicara satu sama lain sambil dipimpin oleh seseorang yang lebih dulu memahami materi pelajaran. Penataran, juga dikenal sebagai kursus dalam bahasa Jawa, adalah upaya jangka pendek untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. lebih panjang dari serasehan dan debat, tapi lebih pendek dari sekolah.¹⁴

Media ini dapat mengambil beberapa bentuk, antara lain ceramah, percakapan, seminar, dan peningkatan atau pelatihan. Ceramah adalah pidato yang membahas suatu topik, seperti pengetahuan. Diskusi adalah jenis komunikasi di mana orang bertukar pendapat tentang suatu subjek dalam lingkungan yang lebih terbuka atau demokratis.

b. Metode *Indirect Fundraising*

Strategi ini menggunakan teknik yang tidak mengharuskan muzaki untuk berpartisipasi secara langsung. Ini adalah jenis penggalangan

¹⁴Ibid, Hikmat Kurnia

dana yang tidak termasuk menyediakan akomodasi langsung untuk tanggapan muzaki. Pertimbangkan metode ini:

- 1) Acara yang biasanya diadakan dengan tujuan menggunakan pendapatan acara untuk mendanai kegiatan sosial. Kerjasama teknis dengan pelaku usaha dilakukan dalam rangka memaksimalkan dana zakat dan meningkatkan penghimpunan zakat.¹⁵
- 2) Menggunakan perantara Menggunakan media seperti media cetak dan elektronik, misalnya. Salah satu media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk penggalangan dana adalah media cetak. Misalnya:
 - (a) Buku, Buku harus ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
 - (b) Brosur adalah sejenis iklan atau pemberitahuan tercetak yang biasanya memiliki empat halaman atau kurang dan dilipat atau dijepit sehingga isinya berada di dalam..
 - (c) Majalah adalah terbitan tercetak dengan banyak halaman yang dijilid bersama dan diproduksi secara teratur.
 - (d) Surat kabar/tabloid adalah produk cetak empat halaman atau lebih. Meskipun memiliki 12 hingga 16 halaman, dapat dilipat..

¹⁵Ibid, Pini Novia

(e) Spanduk adalah kumpulan teks yang tertulis di atas kain atau spanduk yang diperluas..

3) Media elektronik adalah metode atau sarana penggalangan dana yang melibatkan penggunaan media audio atau visual. Misalnya:¹⁶

(a) Televisi. Cara ini sangat praktis karena selain televisi jangkauannya luas dan sasaran keberhasilannya relatif lebih tinggi.

(b) Radio Naskah atau materi yang disusun secara lugas dan jelas harus diperhatikan saat menggunakan media ini.

(c) Internet, Media ini sangat efektif di kalangan metropolitan atau kelas menengah ke atas karena terkenal dan mudah mendapatkan informasi tentang berbagai topik.

(d) Papan reklame adalah jenis reklame yang sering dipasang di daerah dengan lalu lintas tinggi seperti bandara, dermaga, terminal bus, stasiun kereta api, jalan tol, dan daerah padat lainnya.

C. Zakat Infaq Sedekah

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari akar kata *zaka*, yang berarti *suci, berkah, tumbuh, dan berkembang*.¹⁷ Disebut bersih karena ada hak orang lain

¹⁶ Ibid, 46

untuk memeliharanya dengan mengeluarkan zakat, kekayaan, dan bersih dari kotoran dan dosa yang menyertai yang dihasilkan dari harta yang dimiliki. Jadi, jika zakat tidak diberikan, harta itu mengandung hak orang lain, dan jika kita menggunakannya atau memakannya, kita telah mengkonsumsi harta yang diharamkan karena mengandung hak orang lain.¹⁸

Menurut Ibn Taimiyah, hati dan harta seseorang menjadi murni dan bersih, dan mereka berkembang secara bermakna. Disebut berkembang karena membayar zakat memungkinkan kekayaan berkembang daripada menumpuk di satu tempat atau pada satu orang.¹⁹ Dalam karyanya *Al Mabsuth*, Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi menyatakan bahwa zakat berkembang dari segi bahasa. Disebut zakat karena merupakan penyebab meningkatnya kekayaan, yang Allah Ta'ala gantikan di dunia dan pahalanya di akhirat.²⁰

Makna zakat dalam Al-Qur'an dan Hadits bermacam-macam, antara lain: 1. Tumbuh dan Berkembang, seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, "Harta akan berkurang jika dibelanjakan, sedangkan hikmah akan bertambah jika diberikan." 2. Murni dan Sederhana (Q:S, 91:9). 3. Membantu banyak orang (Q:S, 24:21), 4. Mensucikan atau

¹⁷ M. Suhadi, "*Dahsyatnya Sedekah Tahajud Dhuha dan Santuni Anak Yatim*", (Surakarta: Shahih, 2012), 10

¹⁸ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, "*Panduan Pintar Zakat*", (Tangerang: Qultum Media, 2008), 2

¹⁹ Ibid, 3

²⁰ Gus Arifin, "*Keutamaan Zakat Infak sedekah*", (Jakarta ; Gramedia, 2016), 3

membersihkan (Q:S, 2:129). 5. Terpuji (Q:S, 53:32), 6. Baik dan Halal (Q:S, 18:19), 7. Terpuji (Q:S, 23:1).²¹

Meskipun ada banyak perbedaan pandangan tentang zakat menurut terminologi (syar'i), pada dasarnya zakat menurut syar'i adalah kewajiban membayarkan sejumlah harta yang sudah mencapai nisab untuk diberikan kepada (mustahiq) sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an.²² Lebih jauh, itu mungkin merujuk pada bagian tertentu dari aset tertentu yang dialokasikan untuk orang-orang tertentu pada periode tertentu.²³

2. Pengertian Infaq

Kata infaq berasal dari bahasa Arab anfaqa yang artinya mengeluarkan sesuatu (harta) dengan bayaran. dalam arti orang-orang kafir mengeluarkan infaq demi agamanya.²⁴ Syaikh Al Juarjani menjelaskan infaq sebagai penggunaan harta untuk suatu tujuan dalam kitabnya At Ta'rifat.

Infaq adalah entitas syariah yang mengeluarkan bagian dari properti atau pendapatan untuk tujuan Islam.²⁵ Dalam terbitan lain,

²¹ Abdullah Khatib Nadhari, "Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim", (Ejurnal, Vol. 3 No. 2, 2013), 55

²² Ibid, Hikmat Kurnia

²³ Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat*, (trj. Abu Ammar, (Solo: Cordova Mediatama, 2010), 136

²⁴ Ibid, M. Suhadi,

²⁵ Ibid.,

infaq diartikan sebagai segala jenis perlombaan (belanja), baik kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan lainnya..²⁶

Penulis menemukan bahwa infaq merupakan bagian dari niat/kebutuhan dalam hukum Islam berdasarkan beberapa definisi di atas. Siapa saja, kapan saja, dapat mengeluarkan infaq (baik dalam kondisi terbuka maupun sempit)

3. Pengertian Sedekah

Sedekah didefinisikan sebagai “memberikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain untuk menerima balasan dari Allah” (Syaikh Ali bin Muhammad Al Jurjani-Bab Shad, Kitab At Ta'rifat).²⁷

Sedangkan zakat didefinisikan sebagai berikut oleh Sedekah adalah tindakan yang berkembang dengan realitas iman (seseorang) secara supranatural dari perspektif bahwa makanan adalah sesuatu yang gaib. Muhammad Abdurrauf al-Munawi: Itu juga menuntut (sedekah) mengacu pada situasi di mana orang saling memaafkan hak-hak mereka. Firman Allah salah satunya: “Dan diberikan diyat kepada keluarga (korban) kecuali mereka mau bersedekah” (QS. An-Nisa: 92).

Kata sedekah berasal dari bahasa Arab dan berarti benar. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam QS Yasin: 52 yang artinya "Kami

²⁶ Ibid, Gus Arifin, 173

²⁷ Ibid, 189

dikutuk! Siapa yang menyeret kami dari tempat tidur?" Para Rasul Yang Paling Pemurah dan Benar dipicu oleh ini (yang Dia utus).

Orang yang dermawan adalah orang yang telah membuat pengakuan iman yang tulus.²⁸ Ini menandakan bahwa memberi sedekah menunjukkan pengetahuan tentang kebenaran diri sendiri. Memberi sedekah menyiratkan bahwa Seorang pria tidak hanya percaya pada dirinya sendiri, tetapi dia juga bertindak berdasarkan itu.

4. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Ada persamaan dan perbedaan tertentu antara Zakat, Infaq, dan Sedekah. Berikut persamaan dan perbedaannya:

a. Persamaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

- 1) Satu-satunya kesamaan ketiganya ialah mereka semua adalah aset yang diberikan kepada kelompok orang tertentu dan didistribusikan dalam kondisi tertentu..²⁹
- 2) diberikannya ketiga hal tersebut kepada yang membutuhkan, dengan maksud untuk memudahkan hidup mereka.³⁰

b. Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah

- 1) Harta zakat memiliki batas tahun (haul) dan batas ukuran (nisbah) yang harus dipenuhi, sedangkan harta infaq dan shadaqoh tidak.

²⁸ Ibid, M. Suhadi, 12

²⁹ Fahrur, "*Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*", (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 22

³⁰ Budiman, "*Good Governance Pada Lembaga ZISWAF*" ...,h. 36

- 2) Dalam hal zakat, harta infaq yang dapat disebut harta benda adalah harta benda, tetapi shadaqoh dapat berbentuk materi dan non materi.
- 3) Ada ketentuan bagi golongan yang berhak menerima zakat dan infaq, tetapi tidak ada ketentuan demikian bagi pihak yang berhak menerima shadaqoh.
- 4) Zakat adalah wajib, meskipun infaq dan shodaqoh adalah opsional.
- 5) Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, tetapi infaq dan shadaqoh tidak.

5. Rukun dan Syarat Zakat, Infaq dan Shodaqoh

a. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah meninggalkan kepemilikan nishab (harta), menjadikannya milik orang miskin, dan menyerahkannya kepada dia atau wakilnya, biasanya imam atau penanggung jawab zakat.³¹

b. Syarat Zakat

Secara teori, zakat infaq dan shodaqoh memiliki pengertian yang sama dalam Al-Qur'an dan Hadist, setidaknya pada intinya. Menurut ulama fiqh, zakat tunduk pada sejumlah persyaratan hukum dan wajib. Para ulama sepakat bahwa syarat wajib zakat meliputi kebebasan, Islam, kedewasaan, kecerdasan, kepemilikan harta sepenuhnya, mencapai nishab, dan mencapai haul. Niat yang

³¹Ibid, 190

menyertai pelaksanaan zakat, menurut kesepakatan mereka, adalah syarat sahnya. Berikut kriteria wajib zakat, infaq, dan shodaqoh yaitu fardu.

1) Merdeka

Zakat budak tidak perlu, menurut para ahli, karena budak tidak memiliki hak milik. Apa yang ada di tangan hamba adalah milik tuannya. Demikian pula mukatib (seorang budak yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya jika menebus dirinya sendiri) atau orang lain dibebaskan dari kewajiban membayar zakat karena hartanya tidak seluruhnya dimiliki.³²

2) Islam

Orang kafir tidak diwajibkan membayar zakat, menurut ijma', karena zakat adalah ibadah yang suci dan orang yang tidak beriman bukanlah orang yang suci. Kecuali dalam dua hal, para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang-orang kafir yang sejati:

Pertama-tama, menurut mazhab Syafi'i, tidak ada harta benda yang disita dari mereka kecuali mereka mencapai kesepakatan.³³ Akibatnya, jika seorang kafir telah setuju untuk mengorbankan sepersepuluh dari kekayaannya, properti itu harus diambil.

³² Wahbah Al-Zuhayly, "Zakat : Kajian Berbagai Mazhab", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), 98

³³ Ibid, 99

Kedua, menurut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, orang-orang Kristen dari Bani sangat rentan. Karena zakat merupakan pengganti upeti, maka Tughlub zakat harus dua kali lipat.

3) Baligh dan Berakal

Mazhab Hanafi menganggap keduanya sebagai kriteria. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila karena tidak termasuk dalam syarat orang-orang yang wajib melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa, dan keduanya bukan syarat jumbuh. Harta anak kecil dan orang gila harus digunakan untuk membayar zakat. Wali mengeluarkan zakat.³⁴

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta berzakat harus produktif, atau berkembang, karena salah satu tujuan zakat adalah berkembang, dan produktivitas tidak dapat dicapai tanpa komoditas produktif.³⁵

5) Mencapai Nishab

Maknanya mengacu pada tingkat minimal yang ditetapkan hukum Islam untuk aset zakat. Jika jumlahnya kurang dari ini, aset tersebut tidak dikenakan zakat. Ada nishab untuk setiap bentuk zakat harta.³⁶

³⁴ Ibid, 100

³⁵ Ibid, 101

³⁶ Ibid, Fahrur, *Zakat*, 33

6) Milik Penuh

Menurut mazhab Hanafi, kepemilikan penuh mengacu pada properti yang sepenuhnya dimiliki dan di tangan sendiri dan benar-benar dimiliki.³⁷

7) Mencapai Haul

Kecuali tanaman, dimana zakat harus dikeluarkan pada setiap panen, haul didefinisikan sebagai berlalunya 12 bulan qomariyah (1 tahun dalam hal hijriah) sejak harta mencapai nishab.³⁸

8) Tidak Berhutang

Menurut mazhab Hanafi, hutang yang berkaitan dengan hak hamba menghalangi kewajiban zakat, yang keduanya adalah hak Allah.

9) Melebihi Kebutuhan Pokok

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat harus bebas dari hutang dan kebutuhan pokok. Kebutuhan dasar merupakan aset berharga yang dapat menyelamatkan nyawa seseorang.³⁹

Di sisi lain, dengan harta infaq dan shadaqah, Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan

³⁷ Ibid, Al-Zuhayly, 102

³⁸ Ibid, Fahrur, *Zakat*, 34

³⁹ Ibid, Al-Zuhayly, *Zakat*, 114

jenis, jumlah, waktu, dan pelaksanaannya. Melakukan infaq dan sedekah dengan jujur adalah bagian yang paling krusial.

Berikut syarat sahnya zakat, infaq, dan shodaqoh:

1) Niat

Orang yang membayar zakat melakukannya untuk membedakan antara wajib dan sunnah..

2) Ijab Qabul

Pada zakat, jika ijab qabul itu selesai ditunaikan, maka hak kepemilikan dan tasharruf (pengelolaan) zakat menjadi kewenangan dari pihak amil untuk disalurkan, atau menjadi hak milik dari mustahiq sehingga ia bebas menggunakannya. Sebenarnya zakat sendiri dalam ketentuannya tidak ada keharusan ijab dan qabul. Ijab dan qabul baru wajib ada ketika pihak muzakki menyerahkan zakatnya itu lewat 'amil atau wakil. Amil sendiri, kedudukannya adalah sama dengan wakil muzakki. Jadi, ijab qabul dalam zakat kepadanya, semata adalah karena akad wakalah (akad perwakilan) yang diambilnya. Zakat dalam fiqih hanya fokus pada keharusan menyertakan niat saat menunaikan, dan penyalurannya kepada asnaf zakat yang berjumlah 8 itu.⁴⁰

⁴⁰ <https://islam.nu.or.id/zakat/tak-disyaratkan-ijab-qabul-dan-salaman-dalam-serah-terima-zakat-cdb5Y> (diakses pada tanggal 10 oktober 2022 pukul 20:30)

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Ngawi

1. Sekilas Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi berada di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berhadapan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km², dengan luas areal persawahan sekitar 40 persen (506,6 km²). Secara administratif wilayah ini terbagi menjadi 17 kecamatan dan 217 desa, dengan 4 dari 217 desa merupakan kelurahan. Kabupaten Ngawi dimekarkan menjadi 19 kecamatan pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), namun publikasi ini masih menggunakan Perda lama karena infrastruktur administrasi di dua kecamatan baru tersebut belum dibangun.

Medan wilayah ini terdiri dari dataran tinggi dan dataran datar. Dataran tinggi ini terbagi menjadi empat kecamatan: Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal, kesemuanya terletak di kaki Gunung Lawu. Berikut ini adalah batas wilayah Kabupaten Ngawi:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi, Lahir Sejahtera dan Batin yang Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berbudaya merupakan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025. Salah satu sasaran pembangunan lima tahun ke depan (2016- 2021) adalah untuk menciptakan komunitas yang berdaya. untuk menghasilkan

masyarakat yang lebih kaya dan lebih sukses, berdaya saing tinggi dan cerdas.¹

2. Sejarah Perkembangan Zakat Kabupaten Ngawi

Badan pengelola zakat Kabupaten/kota dibentuk sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta PP Keputusan Menag Nomor 581 Tahun 1999, Keputusan Menag RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Haji Nomor D-291 Tahun 2000.

BAZDA diharapkan segera beradaptasi dengan UU zakat yang baru, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, agar pengelolaan zakat dapat saling terintegrasi dari pusat hingga daerah. Alhasil, diterbitkanlah SK Bupati Ngawi No. 451.1/01/2014 tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan BAZDA Kabupaten Ngawi Periode 2010-2013 guna mengisi masa transisi sebelum terbentuknya BAZDA Kabupaten Ngawi Nasional. Dikeluarkan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Bpk. H. Sugiyanto, SH, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, diangkat menjadi Ketua Umum BAZDA Ngawi berdasarkan SK Bupati.

Manajemen BAZDA mulai mempersiapkan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi pada akhir tahun 2014, dan proses akhirnya dimulai pada Januari 2015. BAZDA merekrut pekerja

¹Hasil Observasi Lapangan di BAZNAS Kabupaten Ngawi pada Tanggal 20 Januari 2022

BAZDA yang kini bekerja di Sekretariat BAZDA Gedung Satpol PP Lantai 1 Jl. Gatot Subroto No. 6, untuk pengumpulan ZIS Maret 2015. Harapan dengan adanya UU baru ini, diharapkan dapat direncanakan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah, transparan dan inndependen.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Ngawi²

a. Visi

Untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Ngawi, menjadi Pengelola Zakat yang amanah dan profesional.

b. Misi

- 1) Mengkoordinasikan upaya LAZ di Kabupaten Ngawi untuk mencapai tujuan nasional.
- 2) Meningkatkan penghimpunan zakat di Kabupaten Ngawi secara terukur.
- 3) Mengoptimalkan penyaluran dan pemanfaatan zakat untuk penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan ketimpangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem pengelolaan keuangan modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang transparan dan akuntabel.
- 5) Di Kabupaten Ngawi, menerapkan sistem pelayanan yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan zakat.

² Hasil Observasi di BAZNAS Kabupaten Ngawi

- 6) Memanfaatkan gotong royong masyarakat untuk mobilisasi dakwah Islam kebangkitan zakat di Kabupaten Ngawi.
 - 7) Mendahulukan zakat sebagai alat untuk membangun masyarakat yang adil dan sukses, *baladatin thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
 - 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.³
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Ngawi⁴

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Ngawi

NO	Nama	Jabatan
1	Markuat, S.Ag	Ketua
2	Muhammad Ma'ruf, M.Si	Wakil Ketua I
3	Ari Widodo, S.Pd	Wakil Ketua II dan III
4	Agus Hamzah Asnai, S.Pd.I	Wakil Ketua IV
5	Umardhani, SH	Pelaksana Bidang I
6	Teguh Tri Nugroho, S.T	Pelaksana Bidang II
7	Riza Abdul Qodir, S.Pd.I	Pelaksana Bidang III
8	Vera Nanda Risna Hapsari, S.E	Pelaksana Bidang III
9	Dwi Rahayuningsih, S.Sos	Pelaksana Bidang IV
10	Wahyu Hidayat	<i>Driver</i>

³ Hasil Observasi Lapangan di BAZNAS Kabupaten Ngawi pada Tanggal 20 Agustus 2022

⁴ Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi.

5. Pemangku Kepentingan Zakat Kabupaten Ngawi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 memerlukan beberapa penyempurnaan dalam pengelolaan zakat nasional. Menurut aturan ini, pemangku kepentingan zakat di Kabupaten Ngawi antara lain Pemerintah Kabupaten Ngawi, DPRD Kabupaten Ngawi, BAZNAS Kabupaten Ngawi, dan LAZ di tingkat Kabupaten Ngawi. Berikut ini adalah rincian peran masing-masing aktor dalam tata kelola zakat di tingkat nasional.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Mengusulkan dan menetapkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Ngawi

- 1) Memberikan pembinaan kepada pengelola zakat di Kabupaten Ngawi (sosialisasi, edukasi, dan pendampingan).
- 2) Di tingkat Kabupaten Ngawi melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang pengelolaan zakat.
- 3) Memberikan usulan alokasi APBD untuk Kabupaten Ngawi.
- 4) Di tingkat Kabupaten Ngawi, mendapatkan pelaporan dan pertanggungjawaban.

d. Kementerian Agama Kabupaten Ngawi

- 1) Melakukan pembinaan BAZNAS Kabupaten Ngawi dan LAZ tingkat Kabupaten Ngawi.
- 2) Berikan sedikit pemikiran tentang alokasi APBN untuk BAZNAS Kabupaten Ngawi.

e. DPRD Kabupaten Ngawi

- 1) Di BAZNAS Kabupaten Ngawi, Anda bisa menjadi mitra dalam pengelolaan zakat.
 - 2) Menyetujui usulan alokasi APBD BAZNAS Ngawi.
 - 3) BAZNAS Kabupaten Ngawi memberikan laporan dan tanggung jawab pengelolaan zakat.
- e. BAZNAS Kabupaten Ngawi
- 1) Di Kabupaten Ngawi, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan, dan bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyaluran zakat.
 - 2) BAZNAS dan LAZ Kabupaten Ngawi menerima konsultasi dan saran pengelolaan zakat.
 - 3) Menyelenggarakan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Ngawi.
 - 4) Memberikan usulan izin pembukaan perwakilan LAZ Provinsi.
 - 5) Memantau dan menganalisis penerapan aturan pengelolaan zakat LAZ Kabupaten Ngawi.
 - 6) LAZ Kabupaten Ngawi akan memberikan laporan kepada Anda.
 - 7) Penyaluran Zakat bekerjasama dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan LAZ.⁵
- f. UPZ
- 1) Dalam hal penghimpunan zakat, menjadi kepanjangan tangan BAZNAS Kabupaten Ngawi.

⁵Data Standart Operasional BAZNAS Kabupaten Ngawi, pada tanggal 13 Agustus 2021

- 2) Berdasarkan otorisasi BAZNAS Kabupaten Ngawi, dapat membantu dalam pendistribusian zakat.

g. LAZ

- 1) Zakat dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- 2) Memberikan laporan dana penyaluran zakat yang terkumpul.

6. Sistem Pelampiran Zakat Kabupaten Ngawi

PP 14/2014 mengamanatkan metode pelaporan alur dan tanggung jawab pengelolaan zakat nasional sebagai bagian dari upaya membangun pengelolaan zakat yang akuntabel. Setiap 6 (enam) bulan dan setiap akhir tahun, BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional melapor kepada Menteri Agama tentang pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS juga menyampaikan laporan tertulis penyelenggaraan zakat nasional kepada Presiden melalui Menteri Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pelaporan BAZNAS Provinsi kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Sementara itu, pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota tiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Sedangkan LAZ wajib laporan tertulis kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan akhir tahun.⁶

⁶Rencana Strategis BAZNAS Kabupaten Ngawi 2018-2020.

7. Peran Zakat dalam Pembangunan

Terjadinya dinamika pembangunan dan disparitas ekonomi di Indonesia, serta geliat ekonomi syariah yang mulai menggeliat dan inklusi di sektor perbankan, semuanya berperan dalam zakat. Zakat berpotensi untuk memoderasi permasalahan sosial, memperkuat kesejahteraan masyarakat, membantu pengembangan bentuk pengentasan kemiskinan, dan mengembangkan sumber pendanaan untuk perluasan kesejahteraan rakyat di luar APBN dan APBD.⁷

Pertama, pengaruh zakat dalam menghilangkan kesenjangan sosial dapat dilihat pada aliran kekayaan dari muzakki kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan mendistribusikan aset secara non-transaksional, Zakat secara teoritis dapat mempersempit kesenjangan kekayaan antara si kaya dan si miskin. Implementasi zakat yang tepat dianggap mampu mengurangi kesenjangan ekonomi saat ini.⁷

Kedua, agenda zakat yang dalam artian debat berarti tumbuh dan berkembang, berperan dalam pemulihan ekonomi kerakyatan. Tujuan pendistribusian zakat kepada mustahik adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik melalui penyaluran zakat amal maupun penggunaan zakat produktif.

⁷Data Standart Operasional BAZNAS Kabupaten Ngawi.

Pemberdayaan Mustahik adalah rencana untuk memperkuat ekonomi masyarakat miskin dan mengangkat ekonomi rakyat.

Ketiga, zakat berkontribusi pada pembentukan Pergeseran paradigma dalam pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, program penanggulangan kemiskinan pemerintah terutama bertumpu pada kerjasama. Zakat, di sisi lain, adalah hukum yang harus diikuti setiap saat. Akibatnya, zakat memiliki dasar konseptual jangka panjang dan harus mendorong terciptanya solusi pengentasan kemiskinan yang baru.

Keempat, Di luar APBN dan APBD, Zakat merupakan sumber uang bagi mereka yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Jika dana pemerintah pernah menjadi sumber utama pengentasan kemiskinan, umat Islam di Indonesia saat ini memiliki potensi anggaran sebesar 286 triliun rupiah per tahun untuk mendukung organisasi masyarakat tak berdaya dalam delapan mustahik ashnaf (kategori). Potensi dana zakat untuk melengkapi tujuan program pengentasan kemiskinan, dengan sinergi dalam inisiatif pemerintah saat ini, dapat dimaksimalkan jika dapat dioptimalkan.⁸

Namun, ada beberapa permasalahan yang saat ini menghambat pengelolaan zakat di Indonesia. Sejak awal, kesadaran masyarakat akan persepuluhan masih minim. Persyaratan ini digabungkan dengan kewajiban wajib zakat, yang di Indonesia masih bersifat sukarela. Kedua,

⁸Data Standart Operasional BAZNAS Kabupaten Ngawi, pada tanggal 20 Agustus 2021

kecenderungan keseluruhan masyarakat membayar zakat kepada mustahik secara langsung. Ketiga, Masyarakat kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat masih rendah. Semua faktor ini berkontribusi pada buruknya kinerja sistem zakat di Indonesia.

B. Strategi *Fundraising* Program Koin BAZNAS pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ngawi

Sebagai sebuah Badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah BAZNAS Pusat memiliki tugas dan fungsi sebagai amil zakat. Amil adalah salah satu profesi yang langsung diperintahkan oleh Allah SWT, yang di antara 5 ibadah mahdzah hanya ada satu yang ada petugasnya yaitu amil. Zakat merupakan spesial langsung yang diperintahkan dalam AlQur'an surat at-Taubah ayat 60 dan 103, ini merupakan pedoman amil BAZNAS untuk menjalankan aktivitasnya yang bersumber dari kaidah syariah.

Kemudian, karena BAZNAS berada dalam pemerintahan maka BAZNAS juga diatur oleh regulasi meskipun negara Republik Indonesia ini bukan negara Islam yaitu negara pancasila. Namun, Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara, ada banyak hal-hal kehidupan keagamaan yang diatur dalam tatanan kenegaraan di negara Indonesia ini⁹

Mengacu pada studi di BAZNAS Ngawi dengan data meliputi data lapangan berupa wawancara oleh salah satu tokoh penanggungjawab program koin yaitu sebagai berikut:

⁹ Ma'ruf, *Wawanvara*, 20 januari 2022

BAZNAS Kabupaten Ngawi menggunakan banyak taktik untuk menggalang donasi untuk program BAZNAS Koin selama pandemi, berupa pertama, Seluruh muzakki dan munfiq BAZNAS yang dhimpun berasal dari berbagai UPZ yang meliputi ASN, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) UPZ, UPZ Kecamatan, BUMD UPZ, UPZ BUMN, dan lembaga negara di Ngawi dikelola secara transparan. Kedua, Kerjasama dengan UPZ adalah strategi kedua dalam rangka memaknai maksimal 60% dari jumlah yang terkumpul oleh UPZ, kemudian 35% ditugaskan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi dan 5% amil untuk operasional UPZ.

Kemudian selanjutnya bapak Markuat memberikan tambahan:¹⁰

BAZNAS Kabupaten Ngawi bermitra dengan instansi pemerintah untuk mensukseskan Program BAZNAS Koin, sehingga banyak ASN dan PNS yang akan mendonasikan rejekinya di kemudian hari. Taktik keempat adalah mengajak para pemilik usaha Ngawi untuk mengikuti program BAZNAS Koin dengan menitipkan kotak BAZNAS Koin kepada toko atau perusahaan yang ada di Kabupaten Ngawi.

Bapak Ma'ruf juga memberikan tambahannya:¹¹

Mengenai strategi, yang sangat berpeluang adalah dengan jemput bola bagi yang ingin menggunakan BAZNAS Coins untuk menyalurkan sedekah agar para donatur puas dengan sistemnya. Sosialisasi ke berbagai instansi pemerintah serta kecamatan di Kabupaten Ngawi. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi program penyaluran agar para calon donatur atau donatur menjadi tertarik dan berkeinginan untuk berinfaq.

Peneliti juga menanyakan terkait perolehan koin selama masa pandemi kepada pihak BAZNAS¹²

Alhamdulillah, pencapaian atau perolehan koin selama masa pandemi meskipun setiap bulannya tidak selalu naik tapi sudah bisa dikatakan cukup memenuhi target

Selain dari wawancara diatas, peneliti memperoleh data laporan perolehan koin BAZNAS tahun 2021 beserta jumlah kotak yang tersebar di kabupaten Ngawi.

¹⁰ Markuat, wawancara, 20 januari 2022

¹¹ Ma'ruf, wawancara, 20 januari 2022

¹² Markuat, Wawancara, 20 januari 2022

berikut tabel perolehan koin BAZNAS Ngawi setiap bulan selama masa pandemi.

Tabel Rekap Perolehan KOIN BAZNAS KAB. NGAWI 2021

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	32.357.200
2	Februari	24.316.000
3	Maret	25.322.000
4	April	20.523.200
5	Mei	18.296.000
6	Juni	14.761.500
7	Juli	22.426.000
8	Agustus	19.771.600
9	September	19.310.000
10	Oktober	23.822.200
11	November	21.623.000
12	Desember	20.924.400
TOTAL		263.453.100

Sumber: Laporan Perolehan Koin BAZNAS tahun 2021

Rekap Jumlah Kotak Koin BAZNAS Kabupaten Ngawi

NO	KECAMATAN	JUMLAH KOTAK
1	Ngawi	53
2	Karangasri	23

3	Kedunggalar	12
4	Paron	10
5	Jogorogo	10
TOTAL		108

Sumber: BAZNAS Kabupaten Ngawi

Selanjutnya peneliti memaparkan penanggungjawab atau struktur organisasi program koin di BAZNAS Ngawi

STRUKTUR PENGURUS PROGRAM KOIN BAZNAS

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Ma'ruf, M.Si	Penanggung jawab
2	Teguh Tri Nugroho, S.T	Ketua
3	Umardhani, SH	Pelaksana I
4	Vera Nanda Risna Hapsari, S.E	Pelaksana II
5	Ari Widodo, S.Pd	Anggota I
6	Dwi Rahayuningsih, S.Sos	Anggota II
7	Didik Sasongko	Relawan I
8	Tri Sulastri	Relawan II
9	Wahyu Hidayat	<i>Driver</i>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Ngawi

C. Bagaimana Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Ngawi dalam *fundraising* program Koin BAZNAS di masa pandemi Covid-19

Pada dasarnya strategi bersifat progresif, dirancang agar dapat tercapai pada masa yang akan datang. Proses tahapan akhir dari strategi adalah evaluasi, yaitu melaporkan hasil dari setiap kegiatan atau kinerja yang sudah dikerjakan. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui program yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ngawi diterima oleh *muzakki* ataupun donatur. Setiap kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat pasti mengalami penghambat dan pendukung khususnya dalam hal *fundraising*. Berikut hasil wawancara dari pihak BAZNAS Ngawi mengenai hambatan:¹³

Masyarakat masih kurang menghargai keberadaan BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam hal penyaluran atau penggalangan Koin BAZNAS menjadikan BAZNAS Kabupaten Ngawi belum menjadi skala prioritas bagi ASN, Pengusaha, maupun Masyarakat. ASN, Pengusaha, dan Masyarakat.

Bapak markuat juga memberikan tambahan:¹⁴

Karena kurangnya pemahaman tentang zakat yang diperlukan, tingkat kesadaran dalam hal shodaqoh dan membayar zakat masih rendah. Telah bagi umat islam yang hartanya telah mencapai nishab, maka wajib zakat.

Selanjutnya bapak Ma'ruf juga menambahi:¹⁵

Akibat wabah Covid-19, BAZNAS Kabupaten Ngawi kesulitan melakukan sosialisasi, karena sosialisasi yang efektif membutuhkan interaksi tatap muka. BAZNAS Coins kurang optimal dalam hal pengumpulan dana karena persaingan dengan organisasi masyarakat.

¹³ Ma'ruf, wawancara, 20 Januari 2022

¹⁴ Markuat, Wawancara, 20 Januari 2022


¹⁵ Ma'ruf, wawancara, 20 Januari 2022

Selain faktor penghambat setiap pelaksanaan program tentu terdapat faktor pendukung. Berikut hasil wawancara mengenai faktor pendukung dalam pengumpulan dana Program Koin BAZNAS adalah:¹⁶

Dalam hal pengumpulan dana koin pemerintah membantu lembaga BAZNAS baik dalam penyaluran maupun penghimpunan dana ZIS. Pemerintah lebih memperhatikan lembaga BAZNAS Kabupaten Ngawi agar nantinya dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Ngawi dan sesuai dengan tujuan pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu Ngawi Makmur dan Sejahtera.

Selain itu bapak Markuat juga memberikan tambahan:¹⁷

Dalam hal penggalangan dana untuk program BAZNAS Koin, lembaga BAZNAS didukung oleh pengusaha dan masyarakat umum, sehingga diharapkan kedepannya semakin banyak masyarakat dan pengusaha di Kabupaten Ngawi yang berpartisipasi secara merata dalam Program BAZNAS Koin



¹⁶ Ma'ruf, *Wawancara*, 20 januari 2022

¹⁷ Markuat, *wawancara*, 20 januari 2022

BAB IV

ANALISIS

A. Strategi *Fundraising* Program Koin BAZNAS dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ngawi

Banyak taktik yang digunakan saat melakukan operasi penggalangan dana. Strategi penggalangan dana dapat berupa teknik atau metode yang dapat digunakan sebagai contoh. Pendekatan yang dimaksud adalah jenis kegiatan penggalangan donasi dengan sasaran masyarakat umum. Ada dua jenis pendekatan penggalangan dana di sini: penggalangan dana langsung dan penggalangan dana tidak langsung. Berdasarkan perolehan data wawancara dan observasi penulis dapat memaparkan beberapa poin mengenai *fundraising* atau penggalangan dana koin BAZNAS Ngawi.

Pertama, Strategi *Fundraising Dialogue*: Penggalangan dana dialog, kadang-kadang dikenal sebagai "mengambil bola", adalah taktik yang digunakan oleh penggalangan dana di organisasi layanan sosial untuk menemukan sumber pendanaan melalui dialog langsung atau interaksi tatap muka. Dalam meningkatkan partisipasi donatur dan pendapatan *fundraising* dalam program koin BAZNAS, BAZNAS Kabupaten Ngawi melakukan ataupun mendatangi para calon donatur atau para donatur tetap untuk mengambil dana program koin BAZNAS, hal tersebut dilakukan supaya mempermudah para calon donatur dan donatur tetap untuk berkontribusi dalam program koin BAZNAS. Berdasarkan strategi *dialogue fundraising* atau jemput bola yang di laksanakan BAZNAS Kabupaten Ngawi dapat

memberikan kontribusi dan juga pelayanan yang cukup baik kepada calon donatur dan donatur tetap.

Kedua, *Corporate fundraising*: Kerjasama dengan perusahaan digunakan untuk menjalankan strategi. Di dalam meningkatkan perolehan program koin BAZNAS, BAZNAS Kabupaten Ngawi melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan juga para pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi sehingga bisa menambah donatur secara signifikan.

Ketiga, *Multichannel fundraising*: Strategi dengan menggunakan keberagaman media dan saluran seperti: penggunaan website secara online, melalui telepon, serta komunitas. Di dalam meningkatkan para donatur BAZNAS kabupaten Ngawi membuat akun media social seperti: Instagram, WA, Facebook hal tersebut efektif menarik para donatur-donatur baru sehingga membuat BAZNAS bisa dikenal luas oleh masyarakat umum.

Keempat, Strategi dalam mempertahankan loyalitas donatur dan pengembangan donatur seperti: membangun hubungan dengan donatur dan penciptaan kepercayaan dan pelayanan kepada donatur. Di dalam mempertahankan loyalitas dan juga kepercayaan BAZNAS Kabupaten Ngawi memberikan laporan setiap bulan dan tahun, melakukan pertemuan kepada para donatur setiap enam bulan dan satu tahun sekali, namun ada satu kendala dalam melakukan pertemuan setiap enam bulan atau satu tahun kepada donatur dikarenakan masih dalam masa pandemic covid-19.

Berdasarkan data diatas peneliti dapat memaparkan bahwa setiap strategi program yang dilaksanakan BAZNAS Ngawi memiliki strategi tersendiri

terlebih dalam hal strategi *fundraising* program koin, sehingga dapat dipaparkan dan di analisa dalam penjabaran sebagai berikut

Pertama, strategi *dialogue fundraising* atau jemput bola yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam program koin BAZNAS sudah sesuai dengan teori, namun peneliti menemukan kekurangan dalam strategi yang di jalankan BAZNAS Kabupaten Ngawi berupa kurang ramahnya karyawan dalam melakukan jemput bola tersebut.

Kedua, strategi *corporate fundraising* yang di jalankan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam program koin BAZNAS di BAZNAS Kabupaten Ngawi, namun ada satu kekurangan yaitu kurang luasnya jangkauan sosialisasi program tersebut sehingga belum maksimalnya hasil yang di peroleh. Berdasarkan teori dan fakta diatas peneliti dapat menyimpulkan strategi *fundraising* yang digunakan sudah sesuai dengan teori namun ada satu kekurangan yaitu kurang luasnya jangkauan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam program koin BAZNAS sehingga belum bisa maksimal dalam perolehannya.

Ketiga, strategi *multichannel fundraising* yang di jalankan BAZNAS Kabupaten Ngawi dapat memberikan dampak positif dalam menambah para donatur. Berdasarkan teori dan fakta di atas peneliti dapat menyimpulkan strategi *fundraising* yang digunakan sudah sesuai teori dan berdampak sangat positif bagi BAZNAS Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan teori dan fakta diatas peneliti dapat menyimpulkan strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan teori namun

ada salah satu kendala yang di hadapi BAZNAS Kabupaten Ngawi yaitu pertemuan kepada donatur yang di lakukan setiap enam bulan dan satu tahun belum bisa di lakukan atau di jalankan di karenakan ada pandemic covid-19.

B. Bagaimana Faktor Penghambat dan Pendukung yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Ngawi dalam *Fundraising* Program Koin BAZNAS dalam Masa Pandemi Covid-19

Menurut Sugiyono faktor penghambat adalah sesuatu yang sifatnya, menahan, mempersulit baik dari luar atau dari dalam lembaga organisasi. Sedangkan faktor pendukung adalah sesuatu yang sifatnya mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu dan mempercepat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dan observasi dalam meningkatkan perolehan dana fundraising dalam program koin BAZNAS kabupaten Ngawi, peneliti memberikan pemapran mengenai hambatan dan pendukung sebagai berikut:

Tabel penghambat dan pendukung

No	Penghambat	Pendukung
1	BAZNAS Kabupaten Ngawi belum menjadi skala prioritas bagi para ASN, Pengusaha dan juga para Masyarakat para ASN, Pengusaha dan para masyarakat masih kurang menghargai	Lembaga BAZNAS di dukung oleh pemerintah baik dalam segi penyaluran dana ZIS dan juga dalam penghimpunan. Pemerintah sangat memberikan perhatian yang lebih kepada lembaga BAZNAS Kabupaten


<p>eksistensi BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam hal pendistribusian ataupun Fundrasing Proram Koin BAZNAS</p>	<p>Ngawi sehingga nantinya melalui lembaga tersebut bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Ngawi sehingga bisa selaras dengan Misi pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu Ngawi Makmur dan Sejahtera.</p>
<p>Kurangnya pemahaman tentang zakat yang diperlukan, tingkat kesadaran dalam hal shodaqoh dan membayar zakat masih rendah. Zakat wajib bagi umat Islam yang telah mencapai nisab.¹ Dengan adanya pandemi covid-19 ini BAZNAS Kabupaten Ngawi memiliki kendala dalam melakukan sosialisasi, karena sosialisasi yang efektif harus diadakan secara langsung tatap muka Persaingan dengan organisasi masyarakat lain</p>	<p>Lembaga BAZNAS di dukung oleh para pengusaha dan juga masyarakat umum dalam segi <i>fundraising</i> program Koin BAZNAS, sehingga kedepanya di harapkan semakin banyak masyarakat dan juga kaum pengusaha yang ada di Kabupaten Ngawi untuk ikut adil dalam Program Koin BAZNAS.²</p>

¹ Markuat, *wawancara*, 20 januari 2022

² Markuat, *wawancara*, 20 januari 2022

sehingga membuat Koin BAZNAS menjadi kurang maksimal dari segi dana yang terkumpul	
---	--

Rendahnya kesadaran ASN dan juga masyarakat mengenai bershodaqoh dan berinfaq, kemudian BAZNAS Kabupaten Ngawi belum menjadi prioritas utama bagi sebagian masyarakat khususnya di Kabupaten Ngawi, persaingan dengan Organisasi Masyarakat, di tambah lagi dengan adanya Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Sedangkan untuk faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Ngawi di dukung oleh instansi-intasi pemerintah dan juga pengusaha-pengusaha yang ada di kabupaten Ngawi sehingga menjadi pelecut semangat bagi BAZNAS Kabupaten Ngawi itu Sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari penelitian tentang strategi *fundraising* bisa ditarik konklusi sebagai berikut:

1. Strategi *Fundraising* Program Koin BAZNAS di Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Ngawi sudah berjalan dengan tepat dan sudah sesuai teori dan juga keadaan dimasa pandemic covid-19, namun belum maksimalnya jangkauan sosialisasi mengenai program koin BAZNAS yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Ngawi menjadikan masyarakat yang belum banyak mengetahui program tersebut dan membuat Lembaga BAZNAS Kabupaten Ngawi kurang dikenal luas oleh masyarakat, kendala selanjutnya yang di temukan peneliti adalah masih rendahnya tingkat kesadaran para masyarakat mengenai bershodaqoh di wilayah Kabupaten Ngawi.
2. Faktor penghambat yang di hadapi BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah rendahnya kesadaran ASN dan juga masyarakat mengenai bershodaqoh dan berinfaq, kemudian BAZNAS Kabupaten Ngawi belum menjadi prioritas utama bagi sebagian masyarakat khususnya di Kabupaten Ngawi, persaingan dengan Organisasi Masyarakat, di tambah lagi dengan adanya Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Sedangkan untuk faktor pendukung

BAZNAS Kabupaten Ngawi di dukung oleh instansi-intasi pemerintah dan juga pengusaha-pengusaha yang ada di kabupaten Ngawi sehingga menjadi pelecut semangat bagi BAZNAS Kabupaten Ngawi itu Sendiri.

B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Ngawi seharusnya lebih menekankan sosiali ke masyarakat plosok daerah agar masyarakat yang ada di pinggir perbatasan mengetahui apa program yang sedang di jalankan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi.
2. BAZNAS Kabupaten Ngawi seharusnya lebih memberika edukasi yang mendalam kepada masyarakat sehingga nantinya muncul kesadaran untuk bershodaqoh dan diharapkan kedepanya akan muncul tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. 2016. *“Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”*. kodifikasi. Vol. 10. No. 1
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008
- Al-Zuhayly, Wahbah, 2005. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Dar Al-Fikr, Damaksus.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta
- Anshori, Muslich & Sri Iswati. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya : Airlangga University Press (AUP)
- Arifin Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, Shadaqah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputido.
- Danial dan Wasriah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Darmawan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: QultumMedia
- M. Suhadi, 2012. *Dahsyatnya Sedekah Tahajud Dhuha dan Santuni Anak Yatim*, Shaih, surakarta, , hlm 10
- Moleong, Lexy J. (2010), *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nur, Ibrahim.2010. "*Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*". Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu
- Nurhidayat.(2020). *Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19*. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol 7
- Pini, Novia.2020. "*Strategi Fundraising Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Idragiri Hulu*". Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim
- Pohan, Imbolo, 2007. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran ECG, Jakarta.
- Purwanto, April.2009. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Teras
- Rachmasari, Yessi., dkk. *Penerapan Strategi Fundraising di Save The Children Indonesia*. Social Work Jurnal: Vol.6, No. 1.
- Rizka, Yusuf.2018. "*Strategi Fundraising Di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah*". Skripsi. Semarang: UIN Walisongo
- Suci, Eka,dkk.(2020). *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Bali*.Widya Balina: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi, Vol 5
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat, Ciputat: Institut Manajemen Zakat*,
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2017.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan(Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparman, 2009, *Strategi Fundraising Wakaf Uang, Volume II, Nomor 2, BWI, hlm 20*
- Zuhro, Elifatuz, 2019. *Strategi fundraising zakat,infak dan shodaqoh dalam business model canvas di badan amil zakat nasional kabupaten tulungagung*. Tulungagung.. Jakarta: Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung.

Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mahfud Al Khudori
2. Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 27 April 1999
3. Alamat : Ds. Jeblogan, Kec. Paron, Kab. Ngawi
4. HP : 082231139473
5. Email : mahfudkhudori24@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. RA Surseswu : Tahun 2004-2005
 - b. MI PSM Surseswu : Tahun 2006-2011
 - c. MTS Negeri 05 Ngawi : Tahun 2011-2014
 - d. MAN 2 Ngawi : Tahun 2014-2017

C. Riwayat Organisasi

1. Bendahara HMJ MAZAWA IAIN PONOROGO 2018
2. Anggota UKM Pramuka 2017-2019

